



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pembinaan, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 19);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 28);
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 90);
25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 50);
27. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.

6. Camat...

6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

19. Alokasi...

19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Penghasilan tetap, yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
22. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
23. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
24. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPM atau sebutan lain LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
26. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
28. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa Pengguna Anggaran PPKD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa.
30. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Fasilitasi...

31. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
32. Koordinasi adalah proses pengintegrasian dan sinkronisasi program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah dan desa untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.
33. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa berupa ADD dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang penanggulangan bencana, serta keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendapatan Desa berupa ADD bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memberdayakan masyarakat;
 - b. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - c. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; dan
 - e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB II SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber ADD berasal dari APBD.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi siltap;
 - b. alokasi dasar;
 - c. alokasi operator; dan
 - d. alokasi formula.

(2) Alokasi...

- (2) Alokasi siltap setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar 82,11 % (delapan puluh dua koma sebelas persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2024.
- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar 12,16 % (dua belas koma enam belas persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2024.
- (4) Alokasi operator setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar 2,32 % (dua koma tiga puluh dua persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2024.
- (5) Alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebesar 3,41 % (tiga koma empat puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2024, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 3 % (tiga persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 1 % (satu persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 3 % (tiga persen) untuk luas wilayah;
 - d. 2 % (dua persen) untuk Indeks kesulitan geografis; dan
 - e. 91 % (Sembilan Puluh Satu persen) untuk jumlah RT/RW.
- (6) Penghitungan besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$AF \text{ setiap desa} = \{(0,3 \times Z1) + (0,1 \times Z2) + (0,3 \times Z3) + (0,2 \times Z4) + (0,91 \times Z5)\} \times (ADD \text{ Kabupaten} - \text{Alokasi Siltap} - AD \text{ Kabupaten})$$

Keterangan :

AF setiap desa : Alokasi Formula setiap desa.

Z1 : rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten

Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten

Z3 : rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten.

Z4 : rasio indeks kesulitan geografis desa terhadap total deks kesulitan geografis desa kabupaten.

Z5 : rasio jumlah RT/RW setiap Desa terhadap total RT/RW desa se Kabupaten.

ADD Kabupaten : Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten;

AD Kabupaten : Besaran Alokasi Dasar Kabupaten.

BAB IV ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

ADD setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB...

BAB V PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

ADD digunakan untuk belanja desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 7

- (1) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas bidang:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - c. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
- (2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa yang meliputi:
 1. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
 2. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran pakaian dinas/atribut listrik/telpon, perjalanan dinas, dan lain-lain);
 5. Penyediaan Tunjangan BPD;
 6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dan lain-lain);
 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang meliputi:
 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistik, dan Kearsipan yang meliputi:
 1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Keluarga, Kartu Kematian dan lain-lain);
 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - d. Sub...

- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang meliputi:
1. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes dan lain-lain yang bersifat reguler);
 2. penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 3. penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dan lain-lain);
 4. penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa dan seluruh dokumen terkait);
 5. Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 6. penyusunan kebijakan desa (Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 7. penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran laporan akhir masa jabatan laporan keterangan akhir tahun anggaran informasi kepada masyarakat);
 8. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/Kecamatan/Kabupaten Pihak Ketiga dan lain-lain);
 9. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan anggota BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 10. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa;
- e. Sub Bidang Pertanahan
1. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 2. administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 3. mediasi konflik pertanahan;
 4. penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa.
- (4) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi:
1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dan lain-lain);
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
 3. koordinasi pembinaan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dan lain-lain) Skala Lokal Desa;
 4. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 5. Pelatihan...

5. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan yang meliputi:
 1. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 2. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 3. penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar keagamaan dan lain-lain) tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi:
 1. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan penyadaraan wawasan kebangsaan dan lain-lain) tingkat Desa;
 3. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
 4. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat yang meliputi:
 1. Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD;
 2. Pembinaan PKK;
 3. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VI

BIDANG BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Paragaf 1

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Aparat Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).

(2)Selain...

- (2) Selain menerima siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aparatur Pemerintah Desa menerima tunjangan lain yang sah serta memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja yang diintegrasikan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- (3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang merupakan hak bagi aparatur pemerintah desa.
- (4) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD TA 2024 sebesar 4% (empat persen) dari kebutuhan Siltap dan 1% (satu persen) dari kebutuhan Siltap dilakukan pemotongan terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebelum disalurkan kepada Pemerintah Desa oleh PPKD selaku BUD.
- (5) Sisa 1% kebutuhan Siltap dari pemotongan terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari ADD disalurkan Kembali ke rekening kas desa paling lambat bulan Desember.

Paragraf 2

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 9

Besaran tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- c. Sekretaris sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
- d. Anggota sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1

Operasional Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10

- (1) Operasional BPD ditetapkan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
- (2) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang kegiatan rutin BPD yang meliputi:
 - a. biaya pemeliharaan Sekretariat BPD;
 - b. pengadaan Alat Tulis kantor;
 - c. perlengkapan sarana kerja;
 - d. honorarium petugas/operator/tenaga staf BPD;
 - e. perjalanan...

- e. perjalanan dinas;
- f. pengadaan pakaian dinas dan atribut BPD.
- (3) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pelaksana kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 11

- (1) Operasional LKD diprioritaskan bagi RT/RW.
- (2) Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap RT/RW sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun per lembaga.
- (3) Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Paragraf 3

Operasional Perkantoran dan Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Penyediaan biaya belanja barang/jasa operasional perkantoran dan Pemerintah Desa disesuaikan kemampuan keuangan Desa dengan skala prioritas dan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ATK (sesuai kebutuhan);
 - b. honorarium PKPKD;
 - c. honorarium PPKD;
 - d. honorarium Operator Desa;
 - e. honorarium Petugas kebersihan dan keamanan;
 - f. perlengkapan perkantoran;
 - g. pengadaan pakaian dinas dan atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - h. perjalanan dinas;
 - i. belanja cetak dan penggandaan;
 - j. pembayaran jasa listrik, telepon, air, internet, majalah/surat kabar, pos dan giro, dan lain-lain.
 - k. Kebutuhan operasional lainnya.
- (3) PKPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat (2) mendapatkan honorarium dengan ketentuan:
 - a. PKPKD yang berasal dari Kepala Desa definitif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. PKPKD yang berasal dari Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

(4) Honorarium...

- (4) Honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)per bulan;
 - c. Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (5) PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran.
- (6) Untuk mendukung tugas-tugas PPKD dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menunjuk salah satu perangkat desa sebagai Operator Desa yang ditetapkan dengan surat tugas.
- (7) Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan Desa.
- (8) Apabila tidak terdapat perangkat desa yang mampu mengoperasikan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Desa dapat menunjuk tenaga operator diluar Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapatkan honorarium dengan ketentuan:
 - a. Operator yang berasal dari perangkat desa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Operator yang berasal dari luar perangkat desa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (10) Pemenuhan jasa kebersihan dan keamanan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Kepala Desa dapat menunjuk 1 (satu) orang petugas kebersihan kantor dan 1 (satu) orang petugas keamanan kantor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (11) Belanja jasa kebersihan dan belanja jasa keamanan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berbentuk honorarium yang besarnya masing-masing paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Paragraf 4

Jasa Pengabdian Masa Bakti Aparatur Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya diberikan jasa pengabdian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi tidak termasuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah).
- (3) Kepala Desa/Perangkat desa yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya tidak berhak atas tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
PENGHASILAN TETAP, IURAN JAMINAN KEMATIAN,
DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 14

- (1) Dinas PMD mengajukan permohonan Pencairan ADD kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKAD dapat melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses lebih lanjut yang diawali dengan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (3) ADD disalurkan melalui rekening pada Bank Jatim Cabang Bondowoso yang selanjutnya diteruskan dan/atau dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa masing-masing Desa.
Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II disalurkan paling cepat bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Syarat Pencairan ADD Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen), Desa melampirkan dokumen:
 - a. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2024;
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun 2023;
 - d. Surat Pernyataan Penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2023; dan
 - f. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa hasil transformasi UPK eks-PNPM Mandiri Pedesaan.
- (5) Syarat Pencairan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f dikecualikan untuk Kecamatan Bondowoso
- (6) Syarat Pencairan ADD Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen), Desa melampirkan dokumen:
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama; dan
 - b. Surat Pernyataan telah menyelesaikan SPJ penggunaan ADD Tahun 2024 Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat.

(7) Pencairan...

- (7) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas PMD.
- (8) Atas rekomendasi Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Camat membuat Surat Pemberitahuan tentang Pencairan ADD kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Penghasilan Tetap
Aparatur Pemerintah Desa,

Pasal 15

Tata Cara Penyaluran Siltap diatur sebagai berikut:

- a. Dinas PMD mengajukan permohonan Pencairan Siltap kepada Sekretaris Daerah;
- b. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKAD dapat melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses lebih lanjut yang diawali dengan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Siltap disalurkan setiap bulan ke rekening kas Desa dan dicairkan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas PMD;
- d. Atas dasar rekomendasi Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat membuat Surat Pemberitahuan tentang pencairan Siltap kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan kepada rekening masing-masing aparatur pemerintah desa;
- e. Siltap diterima kepada Desa sesuai besaran yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi kekosongan aparat pemerintah desa maka sisa Siltap menjadi SiLPA APB Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran Jaminan Kematian
dan Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 16

Tata Cara Penyaluran Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja diatur sebagai berikut:

- a. Dinas PMD mengajukan permohonan pencairan Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Sekretaris Daerah;

b. berdasarkan...

- b. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKAD dapat melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses lebih lanjut yang diawali dengan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja disalurkan setiap bulan ke Rekening Kas Desa dan dicairkan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas PMD;
- d. Atas rekomendasi Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat membuat Surat Pemberitahuan tentang pencairan Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan kepada rekening BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan:
 - a. Camat;
 - b. Dinas PMD; dan
 - c. Inspektorat.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan Oleh Camat

Pasal 18

- (1) Sebelum dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan oleh Dinas PMD, pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi;
 - b. Koordinasi; dan
 - c. Evaluasi.terhadap penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Fasilitasi...

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam:
- a. penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - c. pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - d. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - f. penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - h. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - i. penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; dan
 - j. penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi terhadap:
- a. Rancangan Peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
 - b. pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
 - c. dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (6) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMD.
- (7) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Inspektorat.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas PMD

Pasal 19

- (1) Pembinaan oleh Dinas PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pembimbingan dan konsultansi atau pembinaan lainnya dalam pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengawasan oleh Dinas PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi hasil penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. rekonsiliasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. pemberian rekomendasi penyaluran ADD dan Siltap aparatur desa;
 - d. monitoring;
 - e. evaluasi; atau
 - f. pemantauan.
- (3) Dinas PMD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat

Pasal 20

- (1) Pembinaan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pembimbingan dan konsultansi, atau pembinaan lainnya dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi; atau
 - e. pemantauan.
- (3) Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berkoordinasi dengan camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

BAB...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. BUPATI BONDOWOSO,

BAMBANG SOEKWANTO

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HAERIAH YULIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024 NOMOR 6

Kertas Kerja (Worksheet) Penghitungan Alokasi Dana Desa Setiap Desa
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	Nama Desa	SILTAP DAN TUNJANGAN	Alokasi Dasar	OPERATOR DESA		Alokasi Berdasarkan Formula																		Pagu ADD per- Desa
					Status Operator	Alokasi Operator	JUMLAH RT RW			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
							Jumlah RT RW	Rasio Jumlah RT RW	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(3)+(4)+(6)+(23)	
1	MAESAN	SUCOLOR	356,160,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	31	0.005215	0.00	5450	0.007397	0.00022	3898	0.01	0.00	11.389	0.007	0.000	35.7876	0.0051	0.000	0.005	17,458,225.69	444,718,223	
2		PUJER BARU	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	23	0.003869	0.00	4968	0.0067	0.0002	3310	0.01	0.00	2.274	0.001	0.000	28.1685	0.0040	0.000	0.004	12,733,323.02	408,193,323	
3		TANAHWULAN	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	30	0.005047	0.00	4544	0.0062	0.00019	2918	0.01	0.00	20.446	0.013	0.000	33.1693	0.0047	0.000	0.005	17,315,483.67	412,775,484	
4		MAESAN	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	12	0.002019	0.00	2987	0.0041	0.00012	1735	0.00	0.00	0.723	0.000	0.000	28.0198	0.0040	0.000	0.002	6,790,913.06	377,650,913	
5		GAMBANGAN	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	25	0.004206	0.00	3073	0.0042	0.00013	1980	0.00	0.00	2.553	0.002	0.000	11.9852	0.0017	0.000	0.004	13,259,668.26	408,719,668	
6		SUGER LOR	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	47	0.007907	0.01	3670	0.0050	0.00015	2138	0.00	0.00	1.985	0.001	0.000	29.8401	0.0042	0.000	0.008	24,438,720.69	419,898,721	
7		SUMBER PAKEM	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	23	0.003869	0.00	3383	0.0046	0.00014	2315	0.00	0.00	3.009	0.002	0.000	28.7645	0.0041	0.000	0.004	12,509,952.43	383,369,952	
8		SUMBERSARI	405,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	26	0.004374	0.00	6925	0.0094	0.00028	3691	0.01	0.00	4.600	0.003	0.000	21.6538	0.0031	0.000	0.004	14,596,173.04	483,856,173	
9		SUMBER ANYAR	306,960,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	30	0.005047	0.00	3850	0.0052	0.00016	2892	0.01	0.00	3.815	0.002	0.000	29.1107	0.0041	0.000	0.005	16,149,794.09	394,209,794	
10		PENANGGUNGAN	282,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	16	0.002692	0.00	3098	0.0042	0.00013	1735	0.00	0.00	1.489	0.001	0.000	24.4715	0.0035	0.000	0.003	8,813,058.53	355,073,059	
11		PAKUNIRAN	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	20	0.003365	0.00	3960	0.0054	0.00016	1796	0.00	0.00	2.454	0.002	0.000	25.3900	0.0036	0.000	0.003	10,992,417.32	406,452,417	
12		GUNUNGSARI	405,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	28	0.004711	0.00	3969	0.0054	0.00016	1921	0.00	0.00	3.564	0.002	0.000	45.0021	0.0064	0.000	0.005	15,237,758.16	484,497,758	
13	TAMANAN	SUKOSARI	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	26	0.004374	0.00	4321	0.0059	0.00018	3261	0.01	0.00	4.267	0.003	0.000	35.0191	0.0050	0.000	0.004	14,326,340.93	385,186,341	
14		KARANG MELOK	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	25	0.004206	0.00	3005	0.0041	0.00012	2215	0.00	0.00	3.548	0.002	0.000	21.4324	0.0031	0.000	0.004	13,415,318.58	384,275,319	
15		MENGEN	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	28	0.004711	0.00	3343	0.0045	0.00014	3170	0.01	0.00	2.438	0.002	0.000	34.8188	0.0050	0.000	0.005	15,071,569.77	435,131,570	
16		KEMIRIAN	380,760,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	30	0.005047	0.00	3788	0.0051	0.00015	3430	0.01	0.00	2.160	0.001	0.000	40.5081	0.0058	0.000	0.005	16,179,149.74	460,839,150	
17		TAMANAN	405,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	54	0.009085	0.01	7241	0.0098	0.00029	4663	0.01	0.00	3.438	0.002	0.000	16.6935	0.0024	0.000	0.009	28,531,569.64	497,791,570	
18		WONOSUKO	405,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	29	0.004879	0.00	5275	0.0072	0.00021	4503	0.01	0.00	4.785	0.003	0.000	41.9562	0.0060	0.000	0.005	16,124,365.33	485,384,365	
19		KALANYAR	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	29	0.004879	0.00	5189	0.0070	0.00021	4110	0.01	0.00	2.332	0.001	0.000	29.9512	0.0043	0.000	0.005	15,823,669.45	411,283,669	
20		SUMBER KEMUNING	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	39	0.006561	0.01	4642	0.0063	0.00019	4060	0.01	0.00	5.276	0.003	0.000	38.3328	0.0055	0.000	0.006	20,990,363.08	416,450,363	
21		SUMBER ANOM	331,560,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	27	0.004542	0.00	3058	0.0042	0.00012	2655	0.01	0.00	1.856	0.001	0.000	42.1537	0.0060	0.000	0.004	14,533,941.99	417,193,942	
22	TLOGOSARI	KEMBANG	454,560,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	38	0.006393	0.01	6836	0.0093	0.00028	4927	0.01	0.00	17.421	0.011	0.000	21.4771	0.0031	0.000	0.007	21,438,473.64	547,098,474	
23		GUNOSARI	429,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	46	0.007739	0.01	7095	0.0096	0.00029	5786	0.01	0.00	27.240	0.017	0.001	38.6868	0.0055	0.000	0.008	26,284,057.42	520,144,057	
24		TROTOSARI	454,560,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	24	0.004038	0.00	2636	0.0036	0.00011	2177	0.00	0.00	3.419	0.002	0.000	41.4155	0.0059	0.000	0.004	13,042,876.43	538,702,876	
25		JEBUNG KIDUL	479,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	26	0.004374	0.00	5042	0.0068	0.00021	3818	0.01	0.00	3.876	0.002	0.000	36.1358	0.0051	0.000	0.004	14,444,060.59	557,504,061	
26		SULEK	503,760,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	24	0.004038	0.00	4309	0.0058	0.00018	3412	0.01	0.00	5.781	0.004	0.000	39.5433	0.0056	0.000	0.004	13,474,306.13	588,334,306	
27		TLOGOSARI	503,760,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	26	0.004374	0.00	6426	0.0087	0.00026	4400	0.01	0.00	3.456	0.002	0.000	27.8076	0.0040	0.000	0.004	14,561,950.43	589,421,950	
28		PAKISAN	429,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	28	0.004711	0.00	6504	0.0088	0.00026	5008	0.01	0.00	29.603	0.019	0.001	19.5034	0.0028	0.000	0.005	17,157,541.52	511,017,542	
29		PATEMON	380,760,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	31	0.005215	0.00	4424	0.0060	0.00018	3430	0.01	0.00	2.976	0.002	0.000	27.6088	0.0039	0.000	0.005	16,692,847.63	468,552,848	
30		JEBUNG LOR	429,960,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	26	0.004374	0.00	2676	0.0036	0.00011	2167	0.00	0.00	2.616	0.002	0.000	30.5742	0.0044	0.000	0.004	13,893,487.56	514,953,488	
31		BRAMBANG DARUSSALAM	429,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	18	0.003028	0.00	2390	0.0032	9.7E-05	2005	0.00	0.00	13.654	0.009	0.000	48.5636	0.0069	0.000	0.003	10,712,958.79	504,572,959	
32	SUKOSARI	SUKOSARI LOR	405,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	54	0.009085	0.01	3971	0.0054	0.00016	2674	0.01	0.00	4.570	0.003	0.000	16.8779	0.0024	0.000	0.009	28,041,287.58	497,301,288	
33		NOGOSARI	380,760,000	55,500,000																					

NO	KECAMATAN	Nama Desa	SILTAP DAN TUNJANGAN	Alokasi Dasar	OPERATOR DESA		Alokasi Berdasarkan Formula																	Pagu ADD per- Desa	
					Status Operator	Alokasi Operator	JUMLAH RT RW			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
							Jumlah RT RW	Rasio Jumlah RT RW	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(3)+(4)+(6)+(23)		
60		KUPANG	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	9	0.001514	0.00	1644	0.0022	6.7E-05	1307	0.00	0.00	8.561	0.005	0.000	39.7057	0.0057	0.000	0.002	5,686,466.82	425,746,467	
61		PETUNG	503,760,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	18	0.003028	0.00	3613	0.0049	0.00015	2479	0.00	0.00	1.759	0.001	0.000	34.9621	0.0050	0.000	0.003	10,039,905.05	577,699,905	
62		PENAMBANGAN	528,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	21	0.003533	0.00	3671	0.0050	0.00015	2801	0.01	0.00	2.329	0.001	0.000	37.1562	0.0053	0.000	0.004	11,618,775.31	603,878,775	
63		CURAHPOH	552,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	20	0.003365	0.00	3748	0.0051	0.00015	1789	0.00	0.00	6.806	0.004	0.000	30.9554	0.0044	0.000	0.003	11,286,125.00	628,146,125	
64		PONCOGATI	479,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	23	0.003869	0.00	4445	0.0060	0.00018	2360	0.00	0.00	1.991	0.001	0.000	34.9794	0.0050	0.000	0.004	12,647,823.78	555,707,824	
65		SUMBER SUKO	429,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	12	0.002019	0.00	1041	0.0014	4.2E-05	706	0.00	0.00	1.235	0.001	0.000	38.6900	0.0055	0.000	0.002	6,596,952.48	500,456,952	
66		SELOLEMBU	454,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	16	0.002692	0.00	2466	0.0033	0.0001	1617	0.00	0.00	2.328	0.001	0.000	31.1938	0.0044	0.000	0.003	8,836,118.65	527,296,119	
67		LOCARE	380,760,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	10	0.001682	0.00	2095	0.0028	8.5E-05	1560	0.00	0.00	2.891	0.002	0.000	29.6061	0.0042	0.000	0.002	5,814,584.26	450,474,584	
68		SUMBER SALAK	380,760,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	12	0.002019	0.00	1718	0.0023	7E-05	1302	0.00	0.00	9.676	0.006	0.000	44.4969	0.0063	0.000	0.002	7,304,177.26	451,964,177	
69	TENGGARANG	KESEMEK	454,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	30	0.005047	0.00	2634	0.0036	0.00011	1953	0.00	0.00	1.660	0.001	0.000	28.4966	0.0041	0.000	0.005	15,787,979.12	534,247,979	
70		LOAJAR	429,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	21	0.003533	0.00	2909	0.0039	0.00012	1802	0.00	0.00	2.120	0.001	0.000	23.5113	0.0033	0.000	0.003	11,313,551.66	505,173,552	
71		PEKALANGAN	331,560,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	27	0.004542	0.00	3919	0.0053	0.00016	2387	0.00	0.00	2.770	0.002	0.000	29.1265	0.0041	0.000	0.004	14,566,789.76	417,226,790	
72		KAJAR	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	21	0.003533	0.00	3132	0.0043	0.00013	1636	0.00	0.00	1.640	0.001	0.000	30.7979	0.0044	0.000	0.003	11,369,954.37	382,229,954	
73		SUMBER SALAM	429,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	37	0.006225	0.01	4466	0.0061	0.00018	2617	0.01	0.00	2.740	0.002	0.000	38.0525	0.0054	0.000	0.006	19,716,665.77	513,576,666	
74		KONCER KIDUL	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	43	0.007234	0.01	5692	0.0077	0.00023	3114	0.01	0.00	2.720	0.002	0.000	20.6566	0.0029	0.000	0.007	22,737,982.41	442,797,982	
75		BATAAN	380,760,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	48	0.008075	0.01	8851	0.0120	0.00036	4730	0.01	0.00	2.300	0.001	0.000	25.8054	0.0037	0.000	0.008	25,773,850.28	470,433,850	
76		GEBAANG	282,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	12	0.002019	0.00	925	0.0013	3.8E-05	628	0.00	0.00	1.030	0.001	0.000	39.9395	0.0057	0.000	0.002	6,575,341.31	352,835,341	
77		DAWUHAN	405,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	21	0.003533	0.00	2590	0.0035	0.00011	1717	0.00	0.00	1.470	0.001	0.000	39.3432	0.0056	0.000	0.003	11,371,987.25	480,631,987	
78		TANGSIL KULON	331,560,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	22	0.003701	0.00	3674	0.0050	0.00015	2413	0.00	0.00	3.450	0.002	0.000	20.6006	0.0029	0.000	0.004	12,008,514.69	414,668,515	
79		KONCER DARULAMAN	282,360,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	12	0.002019	0.00	1798	0.0024	7.3E-05	1162	0.00	0.00	1.120	0.001	0.000	31.9326	0.0045	0.000	0.002	6,657,112.46	360,117,112	
80	WONOSARI	LOMBOK KULON	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	33	0.005552	0.01	5342	0.0070	0.00021	3945	0.01	0.00	3.067	0.002	0.000	26.3366	0.0037	0.000	0.005	17,811,624.73	437,871,625	
81		LOMBOK WETAN	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	19	0.003197	0.00	2421	0.0033	9.9E-05	1858	0.00	0.00	2.925	0.002	0.000	39.8714	0.0057	0.000	0.003	10,457,817.54	430,517,818	
82		TUMPENG	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	24	0.004038	0.00	3162	0.0043	0.00013	2980	0.01	0.00	6.179	0.004	0.000	32.6095	0.0046	0.000	0.004	13,254,817.28	433,314,817	
83		JUMPONG	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	14	0.002355	0.00	1561	0.0021	6.4E-05	1183	0.00	0.00	1.459	0.001	0.000	38.3415	0.0055	0.000	0.002	7,703,859.04	378,563,859	
84		TANGSIL WETAN	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	28	0.004711	0.00	4666	0.0063	0.00019	3566	0.01	0.00	5.041	0.003	0.000	17.8103	0.0025	0.000	0.005	15,276,927.26	435,336,927	
85		PASAREJO	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	21	0.003533	0.00	2957	0.0040	0.00012	1867	0.00	0.00	3.015	0.002	0.000	30.1979	0.0043	0.000	0.004	11,441,739.39	431,501,739	
86		BENDOARUM	405,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	32	0.005384	0.00	4401	0.0060	0.00018	3865	0.01	0.00	4.739	0.003	0.000	32.4818	0.0046	0.000	0.005	17,371,013.15	486,631,013	
87		KAPURAN	356,160,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	20	0.003365	0.00	2924	0.0040	0.00012	2278	0.00	0.00	1.988	0.001	0.000	26.3982	0.0038	0.000	0.003	10,866,816.69	438,126,817	
88		SUMBERKALONG	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	33	0.005552	0.01	3822	0.0052	0.00016	2815	0.01	0.00	2.191	0.001	0.000	38.1804	0.0054	0.000	0.005	17,618,577.91	437,678,578	
89		TRAKTAKAN	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	13	0.002187	0.00	2054	0.0028	8.4E-05	1349	0.00	0.00	2.827	0.002	0.000	21.4824	0.0031	0.000	0.002	7,210,715.79	427,270,716	
90		WONOSARI	405,360,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	55	0.008917	0.01	4852	0.0066	0.0002	3007	0.01	0.00	2.956	0.002	0.000	18.5239	0.0026	0.000	0.008	27,596,323.31	504,056,323	
91		PELALANGAN	306,960,000	55,500,000																					

NO	KECAMATAN	Nama Desa	SILTAP DAN TUNJANGAN	Alokasi Dasar	OPERATOR DESA		Alokasi Berdasarkan Formula																		Pagu ADD per- Desa
					Status Operator	Alokasi Operator	JUMLAH RT RW			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
							Jumlah RT RW	Rasio Jumlah RT RW	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(3)+(4)+(6)+(23)		
124	KLABANG	PURNAMA	405,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	24	0.004038	0.00	2681	0.0036	0.00011	1776	0.00	0.00	4.506	0.003	0.000	45.9664	0.0065	0.000	0.004	13,132,563.16	482,392,563	
125		KARANG ANYAR	306,960,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	18	0.003028	0.00	1946	0.0026	7.9E-05	744	0.00	0.00	2.308	0.001	0.000	39.2579	0.0056	0.000	0.003	9,780,314.68	387,840,315	
126		BLUMBING	405,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	20	0.003365	0.00	2173	0.0029	8.8E-05	922	0.00	0.00	7.427	0.005	0.000	40.5774	0.0058	0.000	0.003	11,148,907.69	480,408,908	
127		KARANG SENGON	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	16	0.002692	0.00	1078	0.0015	4.4E-05	531	0.00	0.00	6.310	0.004	0.000	38.0907	0.0054	0.000	0.003	8,893,269.11	379,753,269	
128		WONOKERTO	257,760,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	5	0.000841	0.00	518	0.0007	2.1E-05	306	0.00	0.00	1.032	0.001	0.000	33.8485	0.0048	0.000	0.001	2,957,053.80	324,617,054	
129		KLABANG	282,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	18	0.003028	0.00	1734	0.0024	7.1E-05	757	0.00	0.00	1.428	0.001	0.000	17.2733	0.0025	0.000	0.003	9,494,694.29	355,754,694	
130		KLAMPOKAN	257,760,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	11	0.001851	0.00	2276	0.0031	9.3E-05	467	0.00	0.00	0.802	0.001	0.000	22.3772	0.0032	0.000	0.002	6,068,849.82	334,928,850	
131		SUMBER SUKO	282,360,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	17	0.002860	0.00	999	0.0014	4.1E-05	914	0.00	0.00	1.575	0.001	0.000	22.6852	0.0032	0.000	0.003	8,968,620.16	362,428,620	
132		BESUK	380,760,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	19	0.003197	0.00	1617	0.0022	6.6E-05	2064	0.00	0.00	3.335	0.002	0.000	30.5753	0.0044	0.000	0.003	10,304,069.56	454,964,070	
133		PANDAK	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	21	0.003533	0.00	2185	0.0030	8.9E-05	1242	0.00	0.00	8.927	0.006	0.000	44.1943	0.0063	0.000	0.004	11,796,248.41	407,256,248	
134	CERMEE	LEPRAK	356,160,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	25	0.004206	0.00	2759	0.0037	0.00011	891	0.00	0.00	16.185	0.010	0.000	43.0793	0.0061	0.000	0.004	14,283,288.11	441,543,288	
135		WONOBOYO	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	19	0.003197	0.00	1680	0.0023	6.8E-05	542	0.00	0.00	20.855	0.013	0.000	35.3956	0.0050	0.000	0.003	11,347,981.26	406,807,981	
136		SOLOR	405,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	24	0.004038	0.00	2690	0.0037	0.00011	2071	0.00	0.00	37.848	0.024	0.001	44.3647	0.0063	0.000	0.005	15,211,974.10	484,471,974	
137		KLADI	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	25	0.004206	0.00	2537	0.0034	0.0001	1963	0.00	0.00	7.276	0.005	0.000	34.9801	0.0050	0.000	0.004	13,694,325.03	433,754,325	
138		BERCAK	429,960,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	33	0.005552	0.01	3247	0.0044	0.00013	2393	0.00	0.00	4.332	0.003	0.000	39.1162	0.0056	0.000	0.005	17,656,832.98	518,716,833	
139		SULING WETAN	380,760,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	26	0.004374	0.00	3754	0.0051	0.00015	2630	0.01	0.00	9.950	0.006	0.000	39.1575	0.0056	0.000	0.004	14,602,062.93	459,262,063	
140		SULING KULON	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	27	0.004542	0.00	3166	0.0043	0.00013	1914	0.00	0.00	2.417	0.002	0.000	35.5024	0.0051	0.000	0.004	14,473,412.30	409,933,412	
141		CERMEE	429,960,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	53	0.008917	0.01	6940	0.0094	0.00028	3940	0.01	0.00	5.842	0.004	0.000	25.8455	0.0037	0.000	0.009	28,180,877.48	529,240,877	
142		RAMBAN WETAN	380,760,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	35	0.005888	0.01	4834	0.0066	0.0002	3308	0.01	0.00	10.684	0.007	0.000	35.0915	0.0050	0.000	0.006	19,280,660.53	471,140,661	
143		GRUJUGAN	282,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	13	0.002187	0.00	2076	0.0028	8.5E-05	1475	0.00	0.00	2.141	0.001	0.000	31.2417	0.0044	0.000	0.002	7,269,543.15	353,529,543	
144	RAMBAN KULON	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	25	0.004206	0.00	4706	0.0064	0.00019	3072	0.01	0.00	5.981	0.004	0.000	44.4065	0.0063	0.000	0.004	14,060,475.93	384,920,476		
145	BAJURAN	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	23	0.003869	0.00	3475	0.0047	0.00014	2806	0.01	0.00	5.843	0.004	0.000	35.3840	0.0050	0.000	0.004	12,791,620.59	432,851,621		
146	JIREK MAS	331,560,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	19	0.003197	0.00	1765	0.0024	7.2E-05	1414	0.00	0.00	10.493	0.007	0.000	43.1018	0.0061	0.000	0.003	10,842,730.53	413,502,731		
147	BATU SALANG	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	15	0.002524	0.00	1805	0.0024	7.3E-05	1511	0.00	0.00	3.729	0.002	0.000	43.7966	0.0062	0.000	0.003	8,447,377.66	428,507,378		
148	PALALAMPAN	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	21	0.003533	0.00	2248	0.0031	9.2E-05	1882	0.00	0.00	6.281	0.004	0.000	40.7632	0.0058	0.000	0.004	11,649,793.15	431,709,793		
149	BATU AMPAR	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	20	0.003365	0.00	1923	0.0026	7.8E-05	1626	0.00	0.00	5.239	0.003	0.000	47.2248	0.0067	0.000	0.003	11,086,984.46	381,946,984		
150	BERCAK ASRI	405,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	29	0.004879	0.00	2812	0.0038	0.00011	1681	0.00	0.00	3.538	0.002	0.000	36.6990	0.0052	0.000	0.005	15,488,523.12	484,748,523		
151	PRAJEKAN	BANDILAN	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	68	0.011440	0.01	5584	0.0076	0.00023	2654	0.01	0.00	20.277	0.013	0.000	28.7087	0.0041	0.000	0.011	36,314,580.12	431,774,580	
152		SEMPOL	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	61	0.010262	0.01	4840	0.0066	0.0002	3057	0.01	0.00	6.646	0.004	0.000	37.6441	0.0054	0.000	0.010	31,989,933.55	402,849,934	
153		TARUM	356,160,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	18	0.003028	0.00	1901	0.0026	7.7E-05	1215	0.00	0.00	1.777	0.001	0.000	37.4382	0.0053	0.000	0.003	9,755,056.80	437,015,057	
154		PRAJEKAN LOR	282,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	55	0.009253	0.01	2703	0.0037	0.00011	1038	0.00	0.00	2.014	0.001	0.000	26.6264	0.0038	0.000	0.009	28,196,528.87	374,456,529	
155	PRAJEKAN KIDUL	356,160,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	92	0.015478	0.01	5136	0.0070	0.00021	1694	0.00	0.00</											

NO	KECAMATAN	Nama Desa	SILTAP DAN TUNJANGAN	Alokasi Dasar	OPERATOR DESA		Alokasi Berdasarkan Formula																	Pagu ADD per- Desa
							JUMLAH RT RW			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
					Status Operator	Alokasi Operator	Jumlah RT RW	Rasio Jumlah RT RW	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(3)+(4)+(6)+(23)
188		KEMUNINGAN	380,760,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	18	0.003028	0.00	1993	0.0027	8.1E-05	1153	0.00	0.00	14.453	0.009	0.000	42.6951	0.0061	0.000	0.003	10,600,369.39	455,260,369
189		TREBUNGAN	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	18	0.003028	0.00	1361	0.0018	5.5E-05	852	0.00	0.00	1.905	0.001	0.000	39.9235	0.0057	0.000	0.003	9,690,922.21	380,550,922
190		SUMBERKOKAP	306,960,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	25	0.004206	0.00	2659	0.0036	0.00011	1252	0.00	0.00	5.968	0.004	0.000	40.5310	0.0058	0.000	0.004	13,634,373.51	391,694,374
191		PAGUAN	356,160,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	28	0.004711	0.00	2350	0.0032	9.6E-05	1047	0.00	0.00	2.832	0.002	0.000	42.2496	0.0060	0.000	0.005	14,895,476.25	442,155,476
192		KRETEK	405,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	18	0.003028	0.00	1804	0.0024	7.3E-05	1067	0.00	0.00	17.209	0.011	0.000	36.3307	0.0052	0.000	0.003	10,682,217.02	479,942,217
193	BOTOLINGGO	LUMUTAN	675,960,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	111	0.018674	0.02	5849	0.0079	0.00024	2468	0.00	0.00	10.081	0.006	0.000	28.4260	0.0040	0.000	0.018	57,121,904.03	804,181,904
194		BOTOLINGGO	602,160,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	58	0.009758	0.01	6247	0.0085	0.00025	3685	0.01	0.00	19.124	0.012	0.000	38.2288	0.0054	0.000	0.010	31,504,186.59	704,764,187
195		LANAS	626,760,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	44	0.007402	0.01	3742	0.0051	0.00015	2783	0.01	0.00	26.907	0.017	0.001	42.2720	0.0060	0.000	0.008	24,660,973.78	722,520,974
196		PENANG	454,560,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	20	0.003365	0.00	1687	0.0023	6.9E-05	1281	0.00	0.00	19.145	0.012	0.000	47.7985	0.0068	0.000	0.004	11,903,590.61	537,563,591
197		GAYAM	503,760,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	52	0.008748	0.01	4794	0.0065	0.0002	2715	0.01	0.00	26.907	0.017	0.001	36.7138	0.0052	0.000	0.009	28,729,771.59	603,589,772
198		KLEKEAN	405,360,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	18	0.003028	0.00	1607	0.0022	6.5E-05	1280	0.00	0.00	13.218	0.008	0.000	50.4636	0.0072	0.000	0.003	10,552,618.30	487,012,618
199		SUMBER CANTING	528,360,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	27	0.004542	0.00	4113	0.0056	0.00017	3060	0.01	0.00	45.990	0.029	0.001	37.4980	0.0053	0.000	0.005	17,402,059.23	616,862,059
200		GAYAM LOR	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	38	0.006393	0.01	2873	0.0039	0.00012	1773	0.00	0.00	3.226	0.002	0.000	41.3423	0.0059	0.000	0.006	20,009,671.70	415,469,672
201	JAMBESARI	JAMBESARI	331,560,000	55,500,000	NON PERANGKAT	15,600,000	43	0.007234	0.01	7472	0.0101	0.0003	5267	0.01	0.00	5.168	0.003	0.000	32.3863	0.0046	0.000	0.007	23,374,547.42	426,034,547
202		JAMBEANOM	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	47	0.007907	0.01	5393	0.0073	0.00022	3561	0.01	0.00	2.583	0.002	0.000	38.9680	0.0055	0.000	0.008	24,881,154.94	395,741,155
203		PUCANGANOM	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	47	0.007907	0.01	4174	0.0057	0.00017	2296	0.00	0.00	3.878	0.002	0.000	36.1734	0.0051	0.000	0.008	24,692,166.17	420,152,166
204		SUMBERJERUK	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	30	0.005047	0.00	2327	0.0032	9.5E-05	1568	0.00	0.00	2.106	0.001	0.000	32.1923	0.0046	0.000	0.005	15,784,277.10	386,644,277
205		TEGALPASIR	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	23	0.003869	0.00	1963	0.0027	8E-05	1392	0.00	0.00	1.632	0.001	0.000	34.5975	0.0049	0.000	0.004	12,230,260.05	407,690,260
206		PENGARANG	331,560,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	30	0.005047	0.00	5074	0.0069	0.00021	3667	0.01	0.00	3.843	0.002	0.000	34.0966	0.0049	0.000	0.005	16,410,213.42	411,870,213
207		GRUJUGAN LOR	356,160,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	42	0.007066	0.01	6580	0.0089	0.00027	4862	0.01	0.00	3.793	0.002	0.000	21.8567	0.0031	0.000	0.007	22,548,841.74	442,608,842
208		PEJAGAN	282,360,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	20	0.003365	0.00	1933	0.0026	7.9E-05	1775	0.00	0.00	1.809	0.001	0.000	27.4348	0.0039	0.000	0.003	10,701,324.38	356,961,324
209		SUMBER ANYAR	306,960,000	55,500,000	PERANGKAT	8,400,000	24	0.004038	0.00	2345	0.0032	9.5E-05	1773	0.00	0.00	3.819	0.002	0.000	41.9629	0.0060	0.000	0.004	13,008,036.28	383,868,036
Total			78,324,240,000	11,599,500,000.00		2,216,400,000	5,944	1	0.91	736,818	1.0000	0.03	501,053	1.00	0.01	1,569	1	0.03	7,025.76	1.00	0.02	1.00	3,253,950,700.00	95,394,090,700

PJ. BUPATI BONDOWOSO,

BAMBANG SOEKWANTO